

## **PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 19/Kpts/KPU.MBT/I/2018 PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN MAYBRAT SERTA BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK (BPPD) TINGKAT KABUPATEN MAYBRAT DALAM**

**ABSTRAK:** Bahwa Penetapan usulan penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sorong merupakan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana di maksud dalam pasal 167 ayat 4 huruf (e) dan pasal 191 undang -undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 2009; UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4115) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 Thun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah pada PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan,Program dan Jadwal penyelenggaraan PEMILU Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017; SK KPU RI Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018; SK KPU Nomor 18/PP.02;Kpt/03/KPU/I/2018.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19/Kpts/KPU.MBT/I/2018 diatur tentang :**

**Penetapan Jumlah Penduduk, Jumlah Kursi Dprd Kabupaten Maybrat Serta Bilangan Pembagi Penduduk (Bppd) Tingkat Kabupaten Maybrat Dalam Pemilihan**

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 18 Januari 2018.